

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya mempunyai dua sisi yang berbeda, satu sisi terdapat masyarakat yang memiliki kelebihan dalam segi ekonomi, sehingga dia harus menyalurkan dananya dalam membantu orang yang membutuhkan, dan disisi lain terdapat masyarakat yang terkendala oleh dana, baik untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dalam segi kebutuhan pokok atau kebutuhan dalam mengembangkan usahanya. Kondisi seperti inilah yang dapat menimbulkan hubungan timbal balik diantara keduanya. Sehingga agar terealisasi kebutuhan tersebut timbullah suatu perjanjian antara kedua belah pihak, bahkan dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.<sup>1</sup>

Pemberian fasilitas kredit oleh kreditur kepada debitur juga mengandung risiko, seperti tidak dikembalikannya pinjaman tersebut oleh debitur kepada kreditur sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Untuk mengantisipasi risiko tersebut atau setidaknya untuk mengurangi risiko agar kreditur tidak mengalami kerugian terhadap uang yang telah dipinjamkan kepada debitur, maka diperlukan adanya jaminan atas benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak guna memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini kreditur.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 14.

<sup>2</sup> Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia Dewasa Ini*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 207.

Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) apabila pemberi fidusia (debitur) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya pemberi fidusia (debitur) memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sampai waktu untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, penerima fidusia (kreditur) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia.<sup>3</sup>

Lembaga pembiayaan (*finance*) merupakan suatu lembaga pembiayaan yang banyak diminati dalam memenuhi kebutuhan kendaraan maupun keuangan masyarakat. Lembaga pembiayaan mempunyai bentuk yang beragam dalam menyelenggarakan pembiayaan bagi debitur (*consumer finance*) yaitu sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), modal ventura, dan pembiayaan debitur. Banyaknya lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit terhadap debitur untuk pembelian motor baru maupun bekas yang dinamakan dengan Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB). Kredit motor bisa menjadi solusinya. Sistem pembiayaan kredit memang sangat memudahkan masyarakat yang menginginkan motor baru namun secara kondisi keuangan masih belum siap untuk membayar tunai.<sup>4</sup>

Melalui lembaga pembiayaan atau leasing, dalam beberapa saat dapat mengendarai kendaraan yang diinginkannya. Tetapi tidak begitu banyak debitur yang menyadari bahwa konsekuensi dan berbagai kemungkinan negatif sangat mengikat di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan. Berbagai

---

<sup>3</sup> J.Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 97.

<sup>4</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 175.

kemudahan yang ditawarkan menyebabkan debitur terlena. Memang di sisi lain, leasing kelihatan dapat membantu debitur yang tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli kendaraan bermotor. Debitur cukup menghubungi pensuplai (*dealer*) kendaraan yang diinginkan dan perusahaan pembiayaan. Keduanya merupakan perusahaan dalam kelompok perusahaan yang sama, meskipun tidak selalu demikian.<sup>5</sup>

Mengingat perkembangan perusahaan pembiayaan berjalan demikian cepat maka perlu pula dicermati masalah jaminan fidusia yang pada umumnya diikutkan dalam perjanjian kredit atau hutang piutang antara perusahaan pembiayaan dengan debitur. Salah satu bentuk lembaga jaminan yang telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda adalah lembaga jaminan fidusia sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi menjadi alur hukum yang konkrit dalam perundang-undangan yang eksistensinya telah dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>6</sup>

Jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif. Jaminan kebendaan tersebut dapat terjadi dengan adanya pengalihan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada ditangan pemberi fidusia (*droit de suite*).<sup>7</sup> Salah satu jaminan kredit atas benda bergerak adalah kendaraan bermotor. Yang dimaksud dengan kendaraan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 180.

<sup>6</sup> H. Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta, 2009, hlm. 48.

<sup>7</sup> Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 203.

bermotor disini adalah kendaraan roda dua atau sepeda motor dengan berbagai jenis, tipe dan merek. Hal ini sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, yang menyebutkan bahwa kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada di atas atau pada kendaraan itu.<sup>8</sup> Untuk mendapatkan jaminan fidusia benda yang bergerak menjadi objek jaminan harus didaftarkan ke kantor jaminan fidusia untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Pendaftaran ini dapat dilakukan melalui elektronik.<sup>9</sup>

Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa “Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia”. Dengan demikian, suatu jaminan fidusia dengan segenap hak dan kewajiban yang mengiringinya barulah lahir apabila telah memenuhi syarat:

1. Ada perjanjian pokok berupa perjanjian utang;
2. Ada akta jaminan fidusia dalam bentuk akta notaris;
3. Telah didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia;
4. Telah diterbitkan sertifikat jaminan fidusia.

Apabila keempat syarat tersebut tidak terpenuhi, maka jaminan fidusia belumlah lahir sehingga tidak memiliki hak preferen dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu perjanjian tidak memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum, dimana hak dan kewajiban serta sanksi pidana yang diatur dalam UUJF tidak dapat dikenakan kepada pihak yang

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 210.

<sup>9</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 54.

wanprestasi ataupun melanggar sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia belum mengatur secara rinci mengenai prosedur eksekusi objek jaminan fidusia, sehingga kreditur tidak memiliki hak-hak eksekutorial dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji atau wanprestasi. Dalam hal menghindari hal tersebut terjadi, alangkah baiknya pihak terkait mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum melalui lembaga jaminan yang kuat. Sehingga debitur tetap dapat menggunakan benda jaminannya dan memberikan perlindungan yang kuat kepada kreditur dalam upaya mendapatkan pelunasan piutang dari debitur di kemudian hari.<sup>10</sup>

Apabila si debitur atau pemberi fidusia cidera janji, pemberi fidusia wajib menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara *titel eksekutorial* oleh kreditur atau penerima fidusia, artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi atau penjualan objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan.<sup>11</sup>

Pada prakteknya, ketika terjadi kredit macet penerima fidusia selalu mengalami kesulitan sehingga proses penyelesaiannya menjadi berlarut-larut karena objek jaminan fidusia masih dikuasai oleh pemberi fidusia atau sudah dipindahtangankan kepada pihak lain atau melakukan perlawanan secara fisik

---

<sup>10</sup> Eric Brayn Christian Nikijuluw, *Kedudukan Hukum Surat Pembebanan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2016, hlm. 3.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 50.

dengan berbagai alasan sehingga eksekusi gagal dilaksanakan. Sedangkan disisi lain, pemberi fidusia selalu meminta kebijakan penjadwalan ulang (*Rescheduling*) pembayaran hutang dan menganggap dirinya selaku debitur adalah pemilik sebagian atas objek jaminan fidusia karena telah melakukan sejumlah pembayaran angsuran sementara objek jaminan fidusia akan mengalami penyusutan nilai dalam jangka waktu tertentu. Namun dalam pelaksanaannya, hal-hal yang termuat dalam perjanjian pembiayaan tersebut masih belum sesuai dengan yang terjadi pada praktiknya.<sup>12</sup>

Kegagalan menyelesaikan tanggung jawab atau mencicil tunggakan, dianggap sebagai wanprestasi. Oleh karena itu, pihak lembaga pembiayaan berhak untuk mengejar si debitur dengan tim penagih. Tujuannya adalah untuk penyitaan, hal ini berlaku umum di seluruh finance yang ada. Posisi ini membuat debitur lemah, karena semua tindakan tersebut dilakukan lembaga pembiayaan dengan alasan sesuai klausula-klausula dalam perjanjian yang telah ditandatangani debitur. Perjanjian inilah yang seringkali membuat debitur terpojok dan berada dalam posisi yang tidak kuat. Padahal isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan debitur sesuai dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), terutama Pasal 18 tentang klausula baku.<sup>13</sup>

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bahwa penarikan dan pengamanan objek fiducia harus dilakukan oleh pihak kepolisian Republik

---

<sup>12</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 175.

<sup>13</sup> Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*, Liberty, Jakarta, 1986, hlm. 37.

Indonesia, hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang berlaku sejak 22 Juni 2011 yang mana dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa tujuan diterbitkannya peraturan ini untuk menyelenggarakan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; melindungi keselamatan Penerima Jaminan Fidusia, pemberi Jaminan Fidusia, dan/ atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/ atau keselamatan jiwa.

Kasus penarikan kendaraan bermotor dengan cara pemaksaan oleh *debt collector* terhadap debitur yang mengalami kredit macet pembayaran cicilan kendaraan bermotor terus terjadi. Penarikan atau perampasan kendaraan bermotor itu tidak hanya terjadi di rumah-rumah debitur, tapi kerap terjadi saat kendaraan tersebut dikendarai debitur di jalan. Kasus pengambilan secara paksa kendaraan debitur yang dilakukan dirumahnya oleh *debt collector* merupakan tindak pidana pencurian, sedangkan jika pengambilan dilakukan di jalan, maka merupakan tindak pidana perampasan.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas tentang jaminan fidusia, maka dalam hal ini pemberian kredit kendaraan bermotor dilaksanakan oleh salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan yaitu PT Mandala Multifinance Lhokseumawe atau dikenal juga dengan leasing yang memberikan fasilitas pembayaran secara angsuran (kredit) kepada debitur (debitur) dengan menjaminkan BPKB sepeda motornya. Namun dalam kegiatan ini banyak masyarakat sebagai debitur yang mengalami kendala dalam

---

<sup>14</sup> Richa Sirait, *Loc. Cit.*

melunasi pembayaran kredit tiap bulannya, dengan berbagai kondisi perekonomian debitur. Oleh karena itu peneliti akan meneliti lebih lanjut mengenai “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Sebagai Penyelesaian Kredit Macet (Studi Penelitian di PT Mandala Multifinance Lhokseumawe)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah eksekusi objek jaminan fidusia terhadap kreditur yang mengalami kredit macet di PT Mandala Multifinance Kota Lhokseumawe?
2. Apakah hambatan yang terjadi dalam proses eksekusi oleh PT Mandala Multifinance Kota Lhokseumawe?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan eksekusi objek jaminan fidusia terhadap kreditur yang mengalami kredit macet di PT Mandala Multifinance Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam proses eksekusi oleh PT Mandala Multifinance Kota Lhokseumawe.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat praktis dan teoritis yaitu sebagai berikut:

### **a. Secara Praktis**

Bagi pihak perusahaan dapat memberikan gambaran yang jelas dalam menyelamatkan kredit macet dan juga sebagai bahan masukan bagi

perusahaan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam menyelesaikan kredit macet.

b. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata khususnya mengenai penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit yang dijaminakan dengan hak tanggungan.
- 2) Sebagai bahan studi bagi pengkajian selanjutnya yang lebih mendalam tentang masalah yang sama atau serupa.

**E. Penelitian Terdahulu**

Beberapa hasil penelitian yang dianggap memiliki kemiripan dengan permasalahan eksekusi objek jaminan fidusia sebagai penyelesaian kredit macet yang dirumuskan peneliti tetapi berbeda dalam pengkajian masalahnya, yakni sebagai berikut:

- 1) Penelitian dari Anita Lidya, tentang Perlindungan Hukum Kreditur dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia maka kreditur hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren bukan kreditur preferensi. Maka, kreditur tidak mempunyai hak eksekutor yang legal. Sedangkan bentuk perlindungan

---

<sup>15</sup> Anita Lidya, Perlindungan Hukum Kreditur dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Surabaya, 2012.

hukum kreditur dengan jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah dengan cara menggunakan sistem pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia, maka akan memberikan kemudahan bagi kreditur dalam hal eksekusi apabila pemberi fidusia dalam hal ini debitur mengalami cedera janji atau wanprestasi.

- 2) Penelitian dari Leonardo Charles Wahyu Wibowo, tentang Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Kredit Macet di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota Makassar.<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan analisa data kualitatif yaitu menguji data dengan konsep teori, pendapat para ahli, dan studi lapangan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia yang terjadi di PT. Adira Finance Kota Makassar dilakukan terhadap *costumer* yang melakukan wanprestasi dengan pengambilan kembali barang jaminan dari tangan *costumer* maupun di tangan pihak ketiga penerima fasilitas. Hal ini merupakan upaya terakhir PT. Adira Finance Kota Makassar untuk penyelamatan *asset* dalam upaya meminimalisasi kerugian, apabila *costumer* tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran dengan melakukan penjualan barang jaminan. Hasil penjualan tersebut yang akan melunasi sisa hutang dari *costumer* tersebut.
- 3) Penelitian dari Agung Kardoyono, tentang Tinjauan Yuridis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

---

<sup>16</sup> Leonardo Charles Wahyu Wibowo, Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Kredit Macet di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota Makassar, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Jaminan Fidusia di PT. Federal Internasional Finance Kota Salatiga.<sup>17</sup> Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan PT. Federal Internasional Finance yaitu dengan cara melakukan penjualan terhadap obyek jaminan fidusia oleh PT. Federal Internasional Finance melalui pelelangan umum telah sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Adapun yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas yaitu pada fokus penelitian. Penelitian ini memfokuskan eksekusi objek jaminan fidusia sebagai penyelesaian kredit macet dan hambatan yang terjadi dalam proses eksekusi kredit macet yang dilakukan oleh PT Mandala Multifinance Lhokseumawe. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif, yang berupaya menemukan makna dan menghasilkan data-data deskriptif, baik yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang nantinya akan diamati.

---

<sup>17</sup> Agung Kardoyono, Tinjauan Yuridis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. Federal Internasional Finance Kota Salatiga, *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Salatiga, 2017.